

KETIDAKPASTIAN ATAS KEKUATAN HUKUM PUTUSAN HOMOLOGASI TERHADAP PENYITAAN ASET PERUSAHAAN YANG DIDUGA HASIL DARI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

AGUNG PRATAMA, ELFRIDA RATNAWATI, DHANY RAHMAWAN, NOVINA SRI INDIRAHATI, SIMONA BUSTANI

Magister Ilmu Hukum, Universitas Trisakti

pratamaagung3006@gmail.com, elfrida.r@trisakti.ac.id, dhany@trisakti.ac.id,
novina.si@trisakti.ac.id, simona.bustani@trisakti.ac.id

***Abstract:** This paper aims to analyze the uncertainty over the legal force of homologation decisions on the confiscation of company assets suspected of being the proceeds of money laundering crimes, focusing on the main issues related to legal uncertainty in the context of the implementation of homologation decisions (amicable agreements in bankruptcy proceedings) and how it affects the confiscation of assets suspected of being involved in money laundering crimes. This journal explores the conflict between bankruptcy law and criminal law, particularly in situations where the assets of the company involved in the homologation are suspected to be proceeds of crime. This research uses the normative method, namely legislation. The results show that the homologation decision needs to take precedence before the process of confiscating company assets suspected of originating from money laundering crimes. This is because the process of criminal confiscation events that occur against company assets suspected of being the proceeds of money laundering has clashed with the principle of *Ultimum Remedium*.*

***Keywords:** Bankruptcy Law, TPPU, Homologation.*

Abstrak: Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis ketidakpastian atas kekuatan hukum putusan homologasi terhadap penyitaan aset perusahaan yang diduga hasil dari tindak pidana pencucian uang yang berfokus pada isu utama terkait ketidakpastian hukum dalam konteks pelaksanaan putusan homologasi (kesepakatan damai dalam proses kepailitan) serta bagaimana hal tersebut mempengaruhi penyitaan aset yang diduga terlibat dalam tindak pidana pencucian uang. Jurnal ini mengeksplorasi konflik antara hukum kepailitan dan hukum pidana, khususnya dalam situasi di mana aset-aset perusahaan yang terlibat dalam homologasi diduga merupakan hasil dari kejahatan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan putusan homologasi perlu didahulukan sebelum dilakukan proses penyitaan aset perusahaan yang diduga berasal dari tindak pidana pencucian uang. Hal ini disebabkan karena peristiwa penyitaan pidana yang terjadi terhadap aset perusahaan yang diduga hasil dari tindak pidana pencucian uang telah berbenturan dengan asas *Ultimum Remedium*.

Kata Kunci: Hukum Kepailitan, TPPU, Homologasi

A. Pendahuluan

Manusia adalah makhluk sosial yang terus berubah dan selalu mengikuti perkembangan zaman. Aspek sosial, ekonomi, budaya, dari kehidupan manusia secara signifikan dipengaruhi oleh kemajuan ini. Interaksi sesama manusia dalam hubungan yang saling membutuhkan dapat menyebabkan berbagai macam masalah dalam kehidupan. Khususnya di bidang ekonomi, kemajuan dibidang ekonomi dapat mendorong orang untuk berpikir lebih kreatif dan inovatif saat menjalankan aktifitas perniagaan (bisnis). Berbagai macam model dan klasifikasi bisnis juga sering menimbulkan masalah, dengan demikian pranata hukum sangat penting untuk menyelesaikan masalah dan hambatan-hambatan yang timbul.

Seiring dengan perkembangan zaman berbagai pihak terlibat dalam operasi komersial dalam suatu perusahaan, tergantung pada jenis bisnis yang dilakukan. Sebuah perusahaan didirikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sedangkan bagi pemilik bisnis, didirikannya sebuah perusahaan bertujuan untuk menghasilkan keuntungan. Oleh karena itu keberadaan perjanjian dan kontrak sangat dibutuhkan dalam kegiatan komersial apa pun. Ketika perusahaan dan pihak lain menandatangani kontrak yang menciptakan hubungan komersial, ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, khususnya dalam bentuk utang piutang. Menunda pembayaran utang dalam rangka menjaga likuiditas dan cash flow Perusahaan agar dapat mencegah terjadinya pailit dengan dijatuhkannya putusan pailit kepada perusahaan atau perorangan yang berdampak sangat merugikan pihak debitur dan kreditor. Sederhananya perjanjian utang piutang adalah hal yang lazim dan sangat dibutuhkan dalam lalu lintas bisnis.

Perseroan terbatas adalah pelaku utama dalam lalu lintas perekonomian. Sebagai pelaku utama, maka Perseroan terbatas memiliki peranan yang sangat penting untuk mengembangkan sektor perekonomian. Apabila perseroan terbatas yang merupakan pelaku utama dalam perekonomian terjadi permasalahan permasalahan berkaitan dengan peranannya tersebut, maka akan cukup menggoncangkan perekonomian negara dan terbatas telah sampai pada suatu keadaan Pailit. Kepailitan adalah situasi yang dihindari oleh semua usaha. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur restrukturisasi untuk menjaga agar Perseroan, sebagai debitur, dapat terus menjalankan usahanya sebagai going concern. Ini memberikan kesempatan bagi perusahaan yang berutang kepada kreditor untuk mendapatkan waktu yang wajar dalam menyelesaikan kewajibannya, baik dengan memperbarui syarat perjanjian kredit atau tanpa melakukannya, sebagai alternatif penyelesaian utang melalui hukum kepailitan.

Kepailitan merupakan hukum khusus yang terpisah dari hukum perdata umum, baik secara formal maupun material, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek/BW*). Pada 22 April 1998, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 1998, yang mengubah undang-undang tentang kepailitan (*Lembaran Negara 1998 No. 87, Tambahan Lembaran Negara No. 3761*). Selanjutnya, Perpu No. 1 tahun 1998 itu disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, yang mengatur penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 1998 sebagai undang-undang (*Lembaran Negara Tahun 1998 No. 135*). Untuk mengatasi berbagai kelemahan dalam undang-undang kepailitan sebelumnya, diundangkanlah Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Indonesia merupakan negara dengan sistem hukum yang terbentuk dari campuran dari tiga tradisi hukum yang berbeda, yakni hukum adat yang berasal dari kebiasaan dan tradisi masyarakat setempat yang sudah ada sejak lama sebelum kedatangan kolonialisme, hukum Islam, dan hukum Belanda yang secara bersama-sama membentuk dasar dari sistem hukum modern negara ini. Sumber utama peraturan perdata di Indonesia adalah KUHPerdata, yang diadaptasi dari *Burgerlijk Wetboek* (BW) di Belanda. Salah satu bidang hukum yang mengatur hak dan tanggung jawab antara individu satu dengan individu yang lain dalam berbagai aspek kehidupan adalah hukum perdata. Di Indonesia, hukum perdata mencakup berbagai aturan yang berkaitan dengan hubungan antarpribadi dan transaksi sehari-hari. Hukum perdata di Indonesia terus berkembang seiring dengan perubahan masyarakat dan kebutuhan hukum. Beberapa peraturan baru dan yurisprudensi (putusan hakim) turut mempengaruhi perkembangan hukum perdata di Indonesia. dari adanya perkembangan hukum perdata itulah, maka terbentuklah hukum perdata khusus.

Hukum perdata khusus adalah cabang dari hukum perdata yang mengatur hubungan

hukum antara individu yang bersifat spesifik dan lebih detail dibandingkan dengan hukum perdata umum. Hukum ini mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat yang memerlukan pengaturan khusus, seperti hukum perusahaan, hukum kekayaan intelektual, hukum agraria, hukum perbankan dan hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Hukum Perikatan (Hukum Kontrak) adalah cikal bakal terbentuknya semua hukum perdata khusus, yang mana berperan untuk mengatur hubungan hukum yang timbul dari perjanjian atau kontrak antara dua pihak atau lebih. Ini mencakup hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian, cara pembentukan kontrak, pelaksanaan kontrak, dan akibat hukum dari pelanggaran kontrak.

Hukum perdata khusus ini memberikan detail lebih lanjut yang tidak diatur dalam hukum perdata umum, yang biasanya ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) di banyak yurisdiksi yang mengikuti sistem hukum sipil. Dalam konteks perdata khusus kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diatur dalam UU No. 37 Tahun 2004, Undang-undang tersebut memuat kesepakatan restrukturisasi utang atau Homologasi yang memiliki kekuatan mengesampingkan upaya hukum lainnya. Contoh konkret dari pengesampingan upaya hukum lainnya oleh putusan homologasi adalah jika seorang kreditur mencoba mengeksekusi aset debitur atau mengajukan gugatan baru terkait utang yang telah diatur dalam rencana perdamaian, tindakan tersebut akan dianggap tidak sah dan tidak dapat diteruskan. Pengadilan akan menghentikan proses tersebut berdasarkan kekuatan putusan homologasi.

Berkaca pada khusus PT.Tiara Global Propertindo (PT.TGP) dan PT. Wahana Bersama Nusantara (PT.WBN) yang tergabung dan terafiliasi dengan Fikasa Grup, yang mana mereka menghimpun dana masyarakat dari tahun 2016 - 2019 dengan memberikan bunga sebesar 9 -12 % dengan menerbitkan Promissory Note (PN) / surat sanggup sebagaimana di atur dalam pasal 100-177 KUHD. Namun ada keterlambatan pembayaran disebabkan oleh keadaan pandemi Covid-19 yang berkepanjangan. Terkait keterlambatan pembayaran ini, telah ditempuh upaya Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ke Pengadilan Niaga. Melalui proses tersebut, telah diperoleh kesepakatan untuk berdamai dan kesepakatan damai tersebut telah dituangkan dalam perjanjian perdamaian (homologasi) dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 125/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 5 Agustus 2020 untuk PT. Wahana Berssma Nusantara (WBN) dan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 163/Pdt.Sus- PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 18 Agustus 2020 untuk PT. Tiara Global Propertindo (TGP).

Fokus penulisan ini adalah *Promissory Note* atau surat sanggup bayar, yang sering disebut sebagai "surat promes". Ini adalah dokumen keuangan yang menjadi pusat perhatian. *Promissory note* adalah jenis kontrak yang mengikatkan pembayar untuk membayar sejumlah uang kepada penerima sesuai dengan janji yang terperinci di dalamnya. Surat promes diatur oleh pasal 100-177 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Tujuan utama penerbitan surat promes adalah untuk memberikan janji pembayaran atau perintah pembayaran. Surat ini memiliki beberapa fungsi, seperti sebagai dokumen tagihan utang, alat bukti pinjaman uang, dan juga sebagai alat pembayaran. Walaupun sudah ada surat *Promissory note* dan putusan Homologasi para pengurus Fikasa Grup tetap dipidana karena dianggap melanggar pasal 46 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan diputus bersalah oleh Pengadilan Negeri Riau dan dihukum selama 14 (empat belas) Tahun Penjara.

Dari permasalahan yang telah dijabarkan di atas terdapat satu hal yang menjadi perhatian penulis. Adanya putusan homologasi seharusnya dapat menjadi pengaruh terhadap pemidanaan seseorang atau badan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 235 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 yang berbunyi "*Terhadap putusan penundaan kewajiban*

pembayaran utang tidak dapat diajukan upaya hukum apapun". Tetapi pada kenyataannya, hukum perdata khusus selalu dikesampingkan dalam proses hukum pidana. Maka dari itu, penulis menganggap perlu membahas peran putusan homologasi terhadap pemidanaan baik pada perseorangan maupun badan hukum serta meninjau apakah aset debitur dapat kita berdasarkan ketentuan pada Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU No.8 Tahun 2010) setelah ditetapkannya putusan homologasi. Rumusan masalah yang menjadi arah dibuat sebagai fokus penelitian ini yaitu Apakah aset perusahaan yang sudah termuat dalam Putusan Homologasi dapat dilakukan penyitaan atas dugaan merupakan hasil dari tindak pidana pencucian uang?

B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif karena penulisan ini merupakan penelitian hukum. Sehingga dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan sekunder untuk diolah agar mendapatkan jawaban dari permasalahan ini dengan cara mengkaji norma- norma hukum yang dilihat dari asas-asas hukum, sistematika hukum, peraturan perundang-undangan yang disistematisasi secara vertikal maupun horizontal. Penelitian ini menggunakan metode undang-undang untuk memeriksa ambiguitas seputar legalitas putusan homologasi tentang penyitaan aset bisnis yang konon terkait dengan pelanggaran pencucian uang. Hukum dan peraturan, jurnal, buku, dan produk hukum lainnya adalah contoh sumber hukum sekunder yang digunakan untuk menjawab pertanyaan terkait kebijakan yang berkaitan dengan masalah tersebut.

C. Hasil dan Pembahasan

Apakah Aset Perusahaan Yang Sudah Termuat Dalam Putusan Homologasi Dapat Dilakukan Penyitaan Atas Dugaan Merupakan Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang. Putusan pengesahan perdamaian mengikat semua pihak, baik debitur maupun kreditur, baik yang menyetujui maupun yang menolak. Apabila rencana perdamaian ditolak melalui pemungutan suara, hakim senior harus segera memberitahukan penolakan tersebut kepada Pengadilan Niaga dengan membuat risalah rapat.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang berfungsi sebagai alat untuk mengantisipasi berbagai bentuk kejahatan terkait pencucian uang. Sasaran UU TPPU adalah untuk mencegah dan memberantas sistem atau proses pencucian uang dalam bentuk placement, layering, dan integration. Karena lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank, menjadi target utama pencucian uang, maka UU TPPU menetapkan peran aktif lembaga-lembaga ini dalam mencegah kejahatan pencucian uang. Dalam konteks ini, lembaga keuangan didefinisikan sebagai penyedia jasa keuangan, termasuk bank, lembaga pembiayaan, perusahaan efek, pengelola reksadana, custodian, dan lain-lain. Banyak aspek penanganan kejahatan dalam UU TPPU diproses melalui hukum acara pidana yang bersifat khusus, karena asas hukumnya adalah *Lex Specialis*.

Penyitaan dalam hukum pidana adalah kewenangan penyidik yang diatur dalam pasal 1 butir 16 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yaitu: "Tindakan pejabat yang berwenang untuk mengambil alih dan/atau menyimpan barang yang bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud", "untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan". penyitaan bertujuan untuk menemukan barang bukti yang relevan dalam sebuah perkara pidana. Berdasarkan pasal 38(1) KUHP, penyidik hanya diperbolehkan melakukan penyitaan dengan persetujuan ketua pengadilan negeri karena merupakan tindakan yang diperlukan, namun dalam hal mendesak dapat dilakukan Tindakan tersebut terlebih dahulu sebelum mendapat surat persetujuan dari Ketua

Pengadilan Negeri. *“Menurut Pasal 39(1) KUHP berbunyi, yang dapat dikenakan penyitaan adalah”*: *“Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana; Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya; Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana; Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana; Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.”*

Hukum pidana merupakan serangkaian aturan yang memiliki hubungan dengan kejahatan yang dipersyaratkan adanya mens rea atau niat jahat yang merujuk pada keadaan pikiran atau niat seseorang saat melakukan tindakan. Kata “pidana” sesuai dengan derita, yang artinya “dipidanakan”, yakni hanya negara melalui alat kekuasaannya yang memiliki kewenangan untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang (Nature person) dan/atau badan hukum (recht person) yang merugikan pihak lain sebagai pembalasan atas tindakannya tersebut berupa penderitaan dan pembatasan kemerdekaan, akan tetapi untuk menjatuhkan pidana tersebut harus diperkuat dengan alasan terdapat niat jahat yang jelas. Fakta bahwa sanksi hukum pidana menjatuhkan ancaman penderitaan yang disengaja dan dengan adanya korban kejahatan—membedakan hukum pidana dari cabang hukum lainnya. Karena perbedaan ini, hukum pidana dianggap sebagai pilihan terakhir untuk mengubah perilaku manusia, terutama penjahat, dan untuk menerapkan tekanan psikologis untuk mencegah aktivitas kriminal di masa depan. Penerapan hukum pidana harus dibatasi karena melibatkan penderitaan yang unik dan hanya boleh diterapkan ketika bentuk sanksi hukum lain gagal memberikan hasil yang memadai.

Ultimum remedium merupakan asas fundamental hukum pidana dan menempati kedudukan penting dan berarti bahwa hukum pidana sebagai alat pamungkas dan upaya terakhir dalam bidang peradilan, hakim menganggap hukum pidana sebagai upaya terakhir dalam menyelesaikan perkara, dan karena tidak mungkin menjatuhkan hukuman baru, maka hukum pidana merupakan upaya terakhir. Fungsi asas hukum sebagaimana di kemukakan oleh para ahli bahwa asa hukum merupakan nilai etis yang berperan sebagai landasan atau fondasi atau yang melatarbelakangi aturan hukum, pada konteks ini sebenarnya telah disinggung fungsi asa hukum secara singkat.

Fungsi asas hukum sebagai instrument penilaian eksistensi aturan hukum berperan dalam tiga area sebagaimana dikemukakan oleh Herman Bakir, yaitu:

1. Pada nilai untuk arah berperilaku. Area yang pertama ini pada sesungguhnya bermula dari asas-asas hukum sebagaimana nilai-nilai moral dan tradisi-tradisi positif di Masyarakat yang berinteraksi untuk membentuk keterjalinan sistemik lalu mengaktualisasikan diri sebagai system pengendalian Masyarakat. Asas hukum menampilkan diri sebagai jenis kaidah yang dalam dirinya termuat kriteria atau nilai atas suatu perilaku dalam dunia kenyataan.
2. Pada kaidah hukum individual. Asas hukum memainkan fungsi instrument yang akan diarahkan sebagai pedoman dalam menginterpretasi aturan hukum dan wilayah penerapannya, sehingga mempengaruhi pendirian orang tentang bagaimana seharusnya berperilaku.
3. Di tatanan sistem konseptual hukum. Menurut Scholten, mengemukakan bahwa pada tataran ini asas hukum secara fundamental diperuntukkan untuk menilai suatu system kaidah dalam peranan ganda (sebagai pikiran dasar dan perpanjangan kaidah). Peranan ganda dari system kaidah itu, berkaitan erat dengan karakternya yang khas, yakni sebagai kaidah yang berfungsi menilai (selaku instrument yang menilai). Nilai itu tidak sekedar diungkapkan tetapi juga diperjuangkan realisasinya.

Terhadap pertanyaan ini, Modderman menjawab: "...bahwa pelanggaran terhadap hukumlah yang dapat dihukum; ini adalah kondisi yang esensial (sangat diperlukan)". Hamzah setuju bahwa tidak semua masalah kompleks dalam masyarakat kita harus diselesaikan melalui hukum pidana. Jika hukum pidana hanya dianggap sebagai undang-undang yang mengatur hukuman penjara saja, maka lebih baik menyelesaikan masalah tersebut terlebih dahulu melalui bidang hukum lain (*ultimum remedium*), karena hukum pidana meliputi lebih dari sekadar hukuman penjara. Van de Bunt menjelaskan sebagai *ultimum remedium*, hukum pidana memiliki tiga konsep, yaitu:

- a. Penerapan hukum pidana terbatas pada pelanggaran hukum yang sangat serius secara etis.
- b. Hukum pidana dianggap sebagai obat terakhir karena sanksinya lebih keras dan berat dibandingkan dengan sanksi dari bidang hukum lainnya. Oleh karena itu, hukum pidana sebaiknya diterapkan hanya jika sanksi dari bidang hukum lainnya tidak cukup untuk menyelesaikan masalah pelanggaran hukum.
- c. Karena pejabat administrasi sering menyadari pelanggaran hukum terlebih dahulu, hukum pidana dianggap sebagai upaya terakhir. Akibatnya, mereka diberi prioritas daripada penegakan hukum pidana dalam hal mengambil tindakan.

Mengenai hukum pidana dan prosedur pidana sebagai pengecualian untuk mengkompensasi kerugian, Bemmelen berbagi perspektif Enshede. *Ultimum remedium* dipandang sebagai sarana untuk memperbaiki pelanggaran hukum dan kompensasi kerusakan, tetapi juga dianggap sebagai sarana untuk mengurangi potensi ketegangan sosial karena diyakini bahwa jika pelanggaran hukum tidak ditangani, tindakan sewenang-wenang akan terjadi. Oleh karena itu, penggunaan hukum pidana harus disesuaikan dengan keadaan dan dianggap sebagai opsi terakhir yang terbatas. Sebagai alat untuk mengurangi kejahatan, hukum pidana memiliki beberapa kelemahan karena:

1. Penyebab kejahatan sering kali sangat kompleks dan berada di luar cakupan hukum pidana
2. Hukum pidana hanya merupakan bagian kecil dari berbagai sarana kontrol sosial, sehingga tidak mampu mengatasi kejahatan sebagai masalah kompleks dalam masyarakat.
3. Penggunaan hukum pidana untuk menangani kejahatan hanya mengobati gejalanya saja, sehingga hukum pidana hanya berperan sebagai pengobatan simptomatik daripada penyebabnya.
4. Sanksi hukum pidana seringkali memiliki efek paradoks dan efek samping negatif.
5. Sistem penegakan hukum pidana cenderung bersifat fragmentaris dan individual, tidak bersifat struktural atau fungsional.
6. Keterbatasan jenis sanksi pidana dan sistem perumusan sanksi pidana yang kaku dan imperatif.
7. Penegakan hukum pidana memerlukan berbagai sarana pendukung yang beragam dan biaya yang tinggi.

Selain itu, Zevenbergen mengatakan bahwa setelah berbicara tentang tujuan kriminalisasi, ia sampai pada kesimpulan bahwa, pada dasarnya, kejahatan hanyalah solusi akhir yang dapat diterapkan tanpa pandang bulu jika tidak ada pilihan lain yang tersedia. Penggunaan fungsi hukum pidana sebagai obat terakhir tidak diragukan lagi terkait erat dengan sudut pandang Zevenbergen. Dalam praktiknya, sering muncul sengketa antara perkara perdata dan pidana. Maksudnya, pada waktu yang bersamaan, baik di peradilan yang sama maupun di peradilan yang berbeda, terjadi titik singgung atau ketidakjelasan antara pemeriksaan perkara perdata dan pidana. Titik singgung ini dapat melibatkan pihak-

pihak yang terlibat dalam kedua jenis perkara tersebut atau terkait dengan masalah hukum yang berhubungan dengan hak atas barang tertentu. Fenomena ini disebut "perselisihan pra-yudisial" atau "preliminary dispute."

Menghadapi kasus *prejudicieel geschil*, hakim harus mengambil langkah hukum dengan mengeluarkan "putusan pra-yudisial." Putusan ini dapat berupa "putusan akhir" atau "putusan sela." Perkara perdata atau pidana dapat dinyatakan "tidak dapat diterima" dengan alasan menunggu keputusan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, atau hakim dapat mengeluarkan "putusan sela" yang menyatakan bahwa penuntutan perkara pidana ditunda hingga perkara perdata terkait memperoleh kekuatan hukum tetap. Bahwa Pasal 81 KUHP menyinggung atau memunculkan permasalahan "perselisihan" atau "pra-yudisial" atau "*prejudicieel Geschil*". Yang mana rumusan pasal 81 tersebut berbunyi : "*penundaan penuntutan pidana berkembang dengan adanya perselisihan yudisial, menunda kadaluwarsa*".

Pasal ini, mengaitkan perselisihan pra-yudisial dengan "kadaluwarsa" yang menegaskan "menunda penuntutan" yang diakibatkan perkara pidana yang bersangkutan mengandung perselisihan pra-yudisial dengan perkara perdata : "*menunda atau mencegah berlangsungnya kadaluwarsa atau verjaring*". Jadi menurut pasal 81 KUHP, apabila ada waktu bersamaan suatu perkara pidana bertitik singgung dengan perkara perdata sehingga antara kedua perkara tersebut timbul "perselisihan pra-yudisial". Atas kejadian itu pemeriksa dan penuntutan perkara pidana "ditunda" sampai dengan perkara perdata bertitik singgung diputus dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Maka penundaan pemeriksaan dan penuntutan perkara pidana tersebut "menghentikan atau menunda" berlangsungnya kadaluwarsa yang diatur dalam pasal 79 KUHP.

D. Penutup

Bahwa putusan homologasi perlu didahulukan sebelum dilakukan proses penyitaan aset perusahaan yang diduga berasal dari tindak pidana pencucian uang. Hal ini disebabkan karena adanya asas *ultimum remedium*, yang berarti bahwa langkah pidana, termasuk penyitaan aset, seharusnya menjadi pilihan terakhir setelah semua upaya lain, seperti restrukturisasi melalui homologasi, telah dipertimbangkan. Homologasi dalam konteks ini berfungsi sebagai upaya penyelesaian kewajiban utang perusahaan melalui restrukturisasi yang disepakati oleh pihak-pihak terkait (debitur dan kreditur) dalam proses kepailitan atau PKPU. Oleh karena itu, memberikan prioritas pada putusan homologasi akan memungkinkan upaya penyelamatan perusahaan dan pengaturan kewajiban-kewajiban yang ada sebelum penyitaan aset dilakukan.

Daftar Pustaka

- M.Hadi Subhan, 2008. Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, Dan Praktik di Peradilan Selanjutnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggantian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 135) Disebut Undang-Undang 1998 (Yang Disingkat UUK 1198).
- Hutagalung, J. M., & Gloriawati, T. (2022). Tradisi Hukum Indonesia: Sejarah, Produk Hukum dan Kebijakan di Masa Orde Baru. 8(2), 219–228. <https://doi.org/10.59999/v8i2.1502>.
- Depri Liber Sonata, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik khas dan Metode Penelitian Hukum, *Fiat Justisia*, Vol. 8 No. 1 Tahun 2018. 25.
- Fuady, Munir (2005), Hukum Pailit Dalam Teori Dan Praktik (Edisi Revisi Disesuaikan Dengan UU Nomor 37 Tahun 2004), Citra Aditiya Bakti, Bandung.
- Siahaan, N.H.T., Money Loundring & Kejahatan Perbankan, Jakarta : Jala Permata,

- Cetakan Ketiga, Edisi ketiga, 2008.
- Ayu Efridadewi, (2020). *Modul Hukum Pidana* (A. Efridadewi, Ed.; 1st ed.). UMRAH Press.
- Wicaksono Anung Isya, & Fatma Ulfatun Najicha. (2021). Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Lingkungan Hidup. *Pagaruyuang Law Journal*, 5(1).
- Bakir, Herman. 2004. *Asas Hukum dan Aspek pengalihannya*. Jakarta : Magister Ilmu Hukum Universitas Taruma Negara.
- Laurensius Arliman S, *Pengaturan Kelembagaan Hak Asasi Manusia Terhadap Anak Di Indonesia*, Disertasi, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 2021.
- Ohoiwer, M., Manan, A., & Ismed, M. (2021). Penerapan Restorative Justice Sebagai Implementasi Dari Ultimum Remedium Dalam Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i*, 8(6), 1933–1942. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i6.23229>
- Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang